

I K H T I S A R

AKH. DODI SUBKHAN. Kedudukan Saksi Wanita Dalam Qadzaf Menurut Pendapat Ibnu Hazm. Fak. Syari'ah IAIN Suryalaya.

Kesaksian merupakan syarat mutlak bagi penuduh zina untuk dapat diterimanya tuduhan tersebut. Dalam hal ini berbeda dengan jumhur ulama, menurut pendapat Ibnu Hazm kesaksian wanita dalam qadzaf dapat diterima.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara metode istinbath al-ahkam dengan segi-segi perbedaan pendapat mengenai kesaksian dalam qadzaf. Juga untuk mengetahui sumber hukum dan sendaran yang dipekai dalam memahami ayat Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sehingga dapat diketahui pendapat Ibnu Hazm yang sebenarnya.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa sumber hukum adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam penjabaran dan penerapan hukum dari segi-segi yang spesifik dan terinci diperlukan thuruq al-istinbath al-ahkam. Keregaman di dalam istinbath al-ahkam pada gilirannya akan menimbulkan keregaman ketentuan hukum sebagai hasil dari cara kerja metode itu.

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelaahan kitab Al-Muhalla karangan Ibnu Hazm yang telah disahkan dan ditahbis oleh al-ustadz Syeh Ahmad Muhammad Syakir. Kitab lainnya sebagai pembanding antara lain kitab al-fiqh 'ala Ma-hadzib al-arba'ih karangan Abdurrahman Al-Jazairy, Al-Tasy-ri' al-jina'i al-Islami karangan Abd al-Qadir 'Audah, dan Kitab Al-Madzahibu al-Fiqh al-Imam al-Syafi'i karangan Ibnu Yusuf al-Syaerozy. Adapun kitab tafsir yang digunakan antara lain Tafsir avat al-Ahkam karangan Ali Al-Syais dan lain-lain. Analisis data dilakukan dengan cara menelash pendapat Ibnu Hazm tentang kesaksian wanita dalam qadzaf, alasan-alasan dan dalil yang digunakan dalam menetapkan pendapatnya.

Syarat saksi dalam qadzaf antara lain dia harus muslim dan adil. Mengenai saksi yang adil, menurut madzhab Hanafi orang fasik boleh menjadi saksi, sedangkan menurut madzhab Syafi'i tidak dapat diterima. Adapun mengenai kesaksian wanita, para ulama sepakat tidak menerima kesaksiannya.

Menurut pendapat Ibnu Hazm, selain persyaratan yang telah disepakati oleh para ulama, beliau tidak mensyaratkan harus laki-laki. Menurut pendapatnya kesaksian wanita dapat diterima asalkan adil, dengan catatan dua orang wanita disamakan dengan seorang laki-laki, demikian seterusnya sehingga delapan orang wanita nilai kesaksianya sama dengan empat orang laki-laki.

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya perbedaan dalam hal pemahaman makna lafadz ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits. Keumuman lafadz ayat Al-Qur'an dan Hadits memungkinkan adanya perbedaan pendapat dalam penafsirannya.